

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan institusi pemerintah di bidang sosial dan tenaga kerja yang melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada di Kota Padang termasuk didalamnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dewasa ini banyaknya keluhan dari tenaga kerja ataupun ditemukan sendiri oleh pengawas ketenagakerjaan ketidakpatuhan pemberi kerja dengan tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya ataupun menunggak iuran pada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kota Padang yang membandel tersebut membuat peneliti ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Padang dalam mengawasi kepatuhan perusahaan pada program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan serta dideskripsikan menggunakan langkah-langkah pengawasan Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah pengawasan pertama yaitu penetapan tolok ukur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, dalam langkah ini dapat melihat bagaimana perencanaan yang dibuat dan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dan juga dapat mengetahui pedoman/kebijaksanaan serta peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam melakukan pengawasan kepesertaan tenaga kerja pada program jaminan sosial BPJS

Ketenagakerjaan ke perusahaan-perusahaan di Kota Padang. Pada penetapan tolok ukur dilihat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinsosnaker Kota Padang ini ditemukan berjalan belum baik sesuai dengan yang ditetapkan, kekurangannya pada perusahaan-perusahaan yang akan diperiksa oleh pengawas yang terdapat dalam rencana kerja tidak sesuai laporan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan tidak tahunya pengawas pada aturan turunan pedoman pelaksanaan pengawasan.

2. Langkah pengawasan kedua menetapkan metode, waktu dan frekuensi yang diperlukan untuk melakukan pengukuran hasil kerja sejalan dengan pengawasan yang dilakukan Dinsosnaker, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Padang sudah memiliki metode, waktu dan frekuensi yang diperlukan untuk melakukan pengukuran hasil kerja dan belum berjalan maksimal. Hanya saja pada poin metode kelemahannya pada minimnya sarana dan prasarana, sementara poin waktu yaitu kadang kala ada perusahaan yang sulit ditemui sehingga harus dilakukan penyesuaian rencana dan pada poin frekuensi terdapat permasalahan minimnya sumber daya pengawas menyebabkan tidak seluruh perusahaan yang diperiksa setiap tahunnya.
3. Langkah pengawasan ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan dan perbandingan dapat diambil kesimpulan bahwa pengawas ketenagakerjaan melakukan tugasnya dengan belum baik. Hal itu dapat dibuktikan bahwa pengawas ketenagakerjaan melakukan pengamatan langsung ke perusahaan tersebut dengan mengunjungi kantor atau tempat

kerja perusahaan tersebut, pengawas ketenagakerjaan membuat laporan hasil pengawasan yang ditemuinya dilapangan kepada atasan, inspeksi memang dilakukan pengawas ketenagakerjaan pada pemeriksaan khusus dengan laporan dari pihak luar atau ditemukan sendiri oleh pengawas.

Pada poin perbandingan, diketahui bahwa adanya penyimpangan yang terjadi pada pengawasan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinsosnaker Kota Padang ini, yang disebabkan oleh ketidaktahuan pemberi kerja pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku, belum memiliki waktu untuk mengurus program jaminan sosial ketenagakerjaan, atau perusahaan bersifat acuh terhadap perlindungan tenaga kerjanya, serta minimnya pengawas dan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan.

4. Langkah pengawasan keempat yaitu tindak lanjut, pada langkah ini jika dianalisis dengan yang terjadi dilapangan pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Padang melaksanakan kerjanya belum baik, masih terdapat kekurangan pada pelaksanaannya dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang diberikan nota pemeriksaan maupun nota peringatan terkait belum mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dilain sisi dapat diketahui bahwa ketika peralihan aturan pada undang-undang nomor 24 tahun 2011 ini belum ada perusahaan yang terkena sanksi pidana.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan dari empat langkah-langkah pengawasan menurut Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy pengawasan yang

dilakukan belum berjalan dengan baik seperti yang terdapat dalam teori tersebut, hal itu dibuktikan pada masing-masing variabel masih belum maksimal dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan masih adanya penyimpangan serta kekurangan yang terjadi pada pengawasan yang dilakukan Dinsosnaker Kota Padang sehingga belum dapat dikatakan baik.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang dalam melakukan pengawasan khususnya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan ini agar dapat berkerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan memeriksa perusahaan atas laporan dari BPJS Ketenagakerjaan karena pada hakikatnya Dinsosnaker Kota Padang hanya membantu mengawasi pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan juga agar pengawas mengetahui aturan-aturan ketenagakerjaan yang mana penting menjadi pedoman dalam bekerja.
2. Agar dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan pengawas ketenagakerjaan bekerja mengawasi perusahaan-perusahaan dan agar dapat ditambah sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan Di Kota Padang sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar.
3. Dinsosnaker Kota Padang diharapkan agar dapat mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan bahwasanya sesuai aturan semua perusahaan yang memiliki hubungan kerja dan memiliki tenaga kerja pada usahanya harus

mengikutsertakan pekerjanya pada BPJS sehingga tidak hanya perusahaan yang melakukan wajib lapor ketenagakerjaan saja yang diperiksa oleh pengawas.

4. Sebaiknya perusahaan memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerjanya baik tetap maupun kontrak untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak harus diperiksa dahulu oleh pengawas Dinsosnaker ataupun petugas pemeriksa BPJS baru mengikutsertakan pada BPJS.

